

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

##### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yakni penelitian hukum dengan menggali peristiwa atau fakta hukum yang terjadi di masyarakat secara langsung sehingga akan diperoleh data primer dalam penelitian.<sup>1</sup> Penulis akan datang ke lokasi penelitian untuk meneliti mengenai persepsi Kepala KUA di Kabupaten Tanah Bumbu terkait pengaruh pernyataan saksi terhadap keabsahan akad nikah.

##### 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan konseptual, yaitu pendekatan hukum yang memahami kajian penelitian yang berangkat dari pandangan atau doktrin hukum.<sup>2</sup> Melalui pendekatan inilah nanti dapat menjawab permasalahan dalam penelitian mengenai adanya perbedaan pendapat atau persepsi Kepala KUA di Kabupaten Tanah Bumbu terkait pengaruh pernyataan saksi terhadap keabsahan akad nikah.

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar Dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Bandung: Pustaka Belajar. 2010, hlm. 154.

<sup>2</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020, hlm. 57.

## **B. Lokasi Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini adalah bertempat di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi ini didasari oleh peristiwa penghulu yang menanyakan keabsahan pernikahan kepada dua orang saksi. Kemudian ditemukan perbedaan pendapat antara Kepala KUA di Kabupaten Tanah Bumbu terkait hal itu.

## **C. Data dan Sumber Data**

### **1. Data Primer**

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau asli. Untuk mendapatkan data ini, peneliti perlu mengumpulkannya melalui narasumber atau informan, yaitu orang yang menjadi objek penelitian atau sumber informasi yang akan digunakan untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian.<sup>3</sup>

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara dengan Kepala KUA di lima Kecamatan di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun data yang akan digali dalam penelitian ini adalah :

- a. Identitas informan
- b. Persepsi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu tentang pengaruh pernyataan saksi terhadap keabsahan akad nikah.

---

<sup>3</sup> Nuning Indah pratiwi, " Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi komunikasi," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial 1*, no. 2 (1 Agustus 2017), hlm. 211.

- c. Argumentasi hukum Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tanah Bumbu tentang pernyataan saksi terhadap keabsahan akad nikah.

## 2. Data Skunder

Data sekunder merujuk pada sumber data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama atau asli. Data sekunder berperan sebagai data pendukung yang melengkapi data primer. Sumber data sekunder ini mencakup berbagai buku, jurnal, karya ilmiah, pendapat para pakar hukum, dan literatur lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis.

## 3. Sumber Data

Sumber merupakan tempat diperolehnya data.<sup>4</sup> Sumber data pada penelitian ini yaitu:

### a. Informan

Informan merupakan sumber data primer yang memberikan keterangan secara langsung melalui wawancara adapun informan yang dipilih oleh penulis di waliayah Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kepala KUA Kecamatan Satui, Kepala KUA Kecamatan Angsana, Kepala KUA Kecamatan Sungai Loban, Kepala KUA Kecamatan Kusan Hilir, dan Kepala KUA Kecamatan Batulicin

### b. Dokumen

Sumber data dokumen merupakan salah satu bentuk sumber data penelitian selain narasumber, fenomena, peristiwa, aktivitas, dan tempat atau lokasi.

---

<sup>4</sup> Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta. 2017, hlm. 100.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Wawancara pada penelitian ini adalah wawancara secara langsung dengan bertatap muka yang dibantu seperti catatan dan alat perekam suara. Dalam pelaksanaan wawancara ini yang digunakan ialah wawancara terpimpin yaitu yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dengan terperinci yang akan ditanyakan kepada Kepala KUA di lima Kecamatan di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Studi Dokumen

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik berupa tulisan, gambar, maupun elektronik.

#### **E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

1. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing, yaitu proses editing dimulai dengan memberi kode atau identitas pada setiap jawaban informan. Baru dilanjutkan dengan memeriksa jawaban informan pada setiap item pertanyaan.<sup>5</sup> Yakni mengedit, melakukan pengecekan, atau memperbaiki data, kemudian

---

<sup>5</sup> Ridhani, *Metodologi Penelitian Dasar*, (Banjarmasin: Pascasarjana UIN Antasari, 2020), hlm. 96

pengelompokan hukum yang telah terkumpul kedalam kategori yang dianggap sama.

- b. Matrik, yaitu penulis menyusun kedalam bentuk tabulisasi,<sup>6</sup> agar dapat disajikan secara sistematis dan memepermudah untuk melakukan analisis

## 2. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap penting dan menentukan karena pada tahap ini penulis mengolah data yang kemudian didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi akhir dari penelitian. Setelah perolehan data atau dikumpulkan data, maka penganalisaan data oleh penulis dilakukan dengan cara deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.<sup>7</sup>

## **F. Tahapan-tahapan Penelitian**

### 1. Tahap Pendahuluan

Pada tahapan ini dilakukan penelitian awal dengan wawancara untuk mendapatkan data awal penelitian berupa pendapat kepala KUA kabupaten Tanah Bumbu. Kemudian data tersebut dibuat dalam bentuk proposal skripsi dan diajukan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

---

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 126.

<sup>7</sup> Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010, hlm. 18.

## 2. Tahap persiapan

Pada tahapan ini dilakukan revisi hasil seminar proposal dan persiapan penelitian dengan membuat pedoman wawancara yang kemudian disetujui oleh dosen pembimbing.

## 3. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dengan wawancara secara langsung. Proses pengumpulan data dilakukan selama satu bulan.

## 4. Tahap Pengolahan Data

Setelah data terkumpul kemudian data diolah dalam bentuk laporan hasil penelitian berupa skripsi. Pengolahan dilakukan selama satu bulan dengan diimbangi koreksi dan saran dari dosen pembimbing skripsi.

## 5. Tahap Penyempurnaan

Setelah melalui beberapa tahapan koreksi dan konsultasi, skripsi kemudian disetujui dan disempurnakan untuk dapat disidangkan pada sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.